

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP KREDITUR PADA
BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGIAN SYARAT UNTUK MENYUSUN SKRIPSI**

OLEH:

MUHAMAD RIZKI EKANANDA

18103040070

DOSEN PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-961/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP KREDITUR PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD RIZKI EKANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040070
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62d2341fab35a

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 62d1fed5b6b3

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62ce944904149

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Valid ID: 62J4d98ca394a

Yogyakarta, 08 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rizki Ekananda

NIM : 18103040070

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Rizki Ekananda

18103040070

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kapada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi, dan memeberi petunjuk, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Rizki Ekananda

NIM : 18103040070

Judul : "Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2022
Pembimbing



ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP: 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang dialami oleh debitur pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan pihak bank sebagai kreditur harus menerapkan restrukturisasi kredit guna menyelamatkan kesehatan bank. Restrukturisasi kredit tersebut berdasarkan pada Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang berasal dari suatu masalah di masyarakat dengan bukti dan data yang diperoleh langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap pengajuan restrukturisasi, analisis kredit, penandatanganan adendum, dan pengawasan. Apabila debitur masih saja tidak memenuhi kewajiban dalam melunasi hutang, maka pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang akan melakukan tindakan tegas berupa penyelesaian kredit terhadap debitur tersebut. Penyelesaian kredit paling efektif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan subrogasi dan eksekusi hak tanggungan.

Kata kunci: Restrukturisasi Kredit, Pandemi COVID-19, Hak Tanggungan

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that experienced by debtors at the Bank Tabungan Negara Branch Office Magelang resulted in bad loans. This has resulted in the bank as a creditor having to implement credit restructuring in order to save the health of the bank. The credit restructuring is based on Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and updated with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 48/POJK.03/2020 concerning Amendments to Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11 /POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread.

This research is an empirical juridical study that examines a legal provision originating from a problem in society with evidence and data obtained directly in the field. The data used in this study are secondary data obtained from library research and primary data obtained from interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and presented by descriptive method.

The results showed that the implementation of credit restructuring due to the COVID-19 pandemic at the Bank Tabungan Negara Branch Office Magelang went through four stages, namely restructuring submission, credit analysis, signing of addendum, and monitoring. If the debtor still does not fulfill the obligation to pay off the debt, then Bank Tabungan Negara Branch Office Magelang will take decisive action in the form of credit settlements for the debtor. The most effective credit settlement that can be done is by subrogation and execution of mortgage rights.

Keyword: Credit Restructuring, COVID-19 Pandemic, Mortgage Rights.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

Ada Pak Budi makan bubur di samping kuda

Kita harus selalu bersyukur dan juga berdoa



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua saya yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada saya.

Untuk seluruh keluarga saya yang selalu memberi motivasi terhadap saya pada saat saya mengerjakan skripsi ini.

Kepada para sahabat beserta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada saya.

Kemudian untuk kampus tercinta dan seluruh dosen serta staff-staff yang berperan dan membimbing saya untuk meraih ilmu dan pengalaman di

UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah SWT kita haturkan atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta salam senantiasa kita panjatkan atas kehadiran junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau.

Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP KREDITUR PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MAGELANG ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, penyusunan, sampai dengan pembahasan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan saya selama menyusun skripsi ini.
5. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan bantuan dan pengarahan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
6. Bapak Ryan Prabowo, selaku *Human Resources Development (HRD)* Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang yang telah membantu saya dalam proses perizinan penelitian tugas akhir di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.
7. Bapak Josua Bili Andrean, selaku *Head of Branch Consumer Lending Unit* yang sudah membantu saya untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan terkait Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.
8. Bapak Bima Aditya Pristoyo, selaku *Head of Commercial Credit* yang sudah membantu saya untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan terkait restrukturisasi kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.

9. Bapak Lilik Haryoto dan Ibu Nur Amini, yaitu kedua orang tua saya yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dalam bentuk apapun dengan ikhlas.
10. Hani Budi Lestari dan Nisfa Anisa Suci, selaku adik-adik saya yang selalu mendukung saya.
11. Sahabat Dunbol yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu memberikan semangat dan bantuan ketika saya sedang berada di posisi yang sulit saat mengerjakan skripsi tersebut.
12. Sahabat Rumah Hantu yang selalu memberikan dukungan , menghibur saya ketika sedang merasa jenuh, menemani saya bermain mobile legends di sela-sela saya mengerjakan skripsi, dan membantu saya ketika saya sedang mengalami kesulitan.
13. Sahabat 18 Comrader dan seluruh teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogaykarta angkatan 2018 yang selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir perkuliahan dengan menjalani suka dan duka di perkuliahan bersama-sama.
14. Serta ikan-ikan peliharaan saya yang selalu menemani saya ketika saya sedang mengerjakan skripsi di rumah.

Yogyakarta, 30 April 2022

Penyusun,



Muhamad Rizki Ekananda
18103040070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Perjanjian, Kredit, dan Perjanjian Kredit.....	21
B. Restrukturisasi Kredit.....	37
C. Hak Tanggungan.....	39
D. Keadaan Memaksa (Overmacht).....	41
BAB III Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.....	44
A. Dasar Hukum Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 ...	44
B. Jenis dan Tahapan Restrukturisasi Kredit.....	47
C. Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang dan Penyelesaian Kredit.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	77

A. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.....	77
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sesuai Dengan Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi COVID-19 Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.....	90
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	117
CURICULUM VITAE.....	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Lelang Hak Tanggungan.....	62
Gambar 3.2 Contoh Agunan	65
Gambar 3.3 Peningkatan Status SKMHT - SHT	66
Gambar 3.4 Perbandingan Lelang Melalui PN dan BLS	67
Gambar 3.5 Estimasi Waktu Persidangan.....	74
Gambar 3.6 Estimasi Biaya Persidangan	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah hampir dua tahun dunia digemparkan dengan munculnya virus *corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus tersebut menyerang sistem pernapasan. Penularannya mudah sekali terjadi, karena bisa melalui transmisi udara seperti bersin dan cipratan ludah, maupun transmisi permukaan dengan cara kontak fisik maupun menempel di benda. Penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus ini disebut *Coronavirus Disease* atau disingkat COVID-19. Virus *corona* dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan secara ringan, infeksi paru-paru, dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti lansia (lanjut usia), orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Virus *corona* pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Kemudian, pada bulan Juni 2021, virus Corona telah menyebar ke seluruh dunia sehingga menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian.¹

Kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi begitu cepat dan terus bertambah, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juga sangat berpengaruh dalam tingkat penyebaran COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2020 terkonfirmasi kasus positif

¹ dr. Merry Dame Cristy Pane, "*Virus Corona*", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 9 Oktober 2021. Pukul 19.16 WIB.

Covid-19 sebanyak 743.198 kasus, pasien sembuh sebanyak 611.097 orang, dan pasien meninggal 22.138 orang.² Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020. Penerapan PSBB tersebut berdampak positif karena dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Akan tetapi, ada juga dampak negatif yang harus dirasakan oleh masyarakat, seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan aktivitas di tempat kerja dengan cara bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Hal tersebut menyebabkan kegiatan masyarakat sangat terganggu, terutama di sektor ekonomi. Dampak terbesar dirasakan oleh para pedagang dan karyawan swasta. Pedagang tidak bisa berjualan sedangkan karyawan swasta diliburkan sementara, bahkan ada yang di PHK karena pabrik/perusahaan tempat mereka bekerja tutup. Penghasilan banyak orang menjadi berkurang, bahkan beberapa tidak dapat sama sekali. Sehingga sistem ekonomi di masyarakat menjadi sangat terganggu.

Sistem ekonomi sendiri merupakan suatu cara untuk mengatur semua aktivitas ekonomi di suatu negara yang meliputi ekonomi rumah tangga, swasta, maupun pemerintah. Setiap negara di dunia menerapkan sistem ekonominya masing-masing. Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) karena berlandaskan Pancasila, UUD 1945,

² Wisnoe Moerti, *Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>, diakses pada 9 Oktober 2021. Pukul 19.45 WIB.

serta GBHN. Produksi dilakukan semua masyarakat dan berada di bawah kepemilikan anggota masyarakat.³

Stabilitas sistem perekonomian di suatu negara sangat berpengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakatnya. Akan tetapi, di era pandemi COVID-19 ini sistem perekonomian di Indonesia menjadi kurang stabil. Ketidakstabilan ini mengakibatkan penurunan ekonomi di Indonesia, tak terkecuali di Magelang. Tentu saja pendapatan banyak pekerja maupun pedagang di Magelang yang berkurang, padahal kebutuhan sehari-hari tidak berkurang. Apalagi untuk mereka yang mempunyai cicilan pinjaman ke bank maupun perusahaan penyedia layanan kredit lainnya, pasti sangat kesulitan dalam memenuhi prestasinya kepada kreditur.

Magelang sendiri terletak di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, yang memiliki dua wilayah administratif yaitu Kota dan Kabupaten. Penduduk di Kota Magelang sejumlah 110.915 jiwa dan kepadatan penduduk 7.919/km² (20,510/sq mi). Sedangkan Kabupaten Magelang mempunyai jumlah 1.181.916 jiwa dan kepadatan penduduk 1.197/km² (3,100/sq mi).⁴ Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi di Magelang rata-rata sebesar 5%, namun saat ini minus 2,4%. Kekuatan terbesar perekonomian di Magelang jasa konstruksi yakni 16% dan sektor pariwisata, yang jelas bergantung dari

³ Bonaraja Purba dkk, *Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.

⁴ Badan Pusat Statistik, "*Jumlah Penduduk per Kelompok Umur Di Kota Magelang (Terpilah Gender) Menurut Badan Pusat Statistik*", <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=491>, diakses pada 9 Oktober 2021. Pukul 21.18 WIB.

banyaknya wisatawan yang datang.⁵ Pemasukan dari karyawan maupun pedagang jelas berkurang karena penerapan PSBB ini. Untuk itu, pemerintah segera mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 dengan cara melaksanakan pengadaan vaksin COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2020.

Penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja. Banyak pihak-pihak yang juga terkena dampak, salah satunya adalah sektor perbankan. Definisi bank sendiri yaitu badan usaha yang mempunyai tugas menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.⁶ Dalam kasus ini bank berperan sebagai kreditur yang artinya pihak yang memberikan pinjaman berupa kredit kepada pihak yang meminjam kredit atau disebut dengan debitur.⁷ Uang yang dipinjamkan bank kepada nasabah harus dikembalikan ke bank tersebut sesuai dengan bunga dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Untuk itu pihak bank selaku kreditur membutuhkan kepastian pengembalian dari pihak debitur berupa jaminan yang pasti.

⁵ Diskominsta Kota Magelang, "*Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang Di Tengah Pandemi*", <http://diskominsta.magelangkota.go.id/berita/2021/4/30/423-ketahanan-umkm-gerakkan-ekonomi-kota-magelang-di-tengah-pandemi>, diakses pada 10 Oktober 2021. Pukul 15.06 WIB.

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, cet. ke-2 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 5.

⁷ Niko Ramadhani, "*Kreditur Adalah : Pengertian, Fungsi Dan Jenisnya*", 2020 https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/#Pengertian_Kreditur, diakses pada 4 Desember 2021. Pukul 22.35 WIB.

Jaminan sangat berperan penting bagi kreditur dalam melakukan penyediaan fasilitas kredit jika suatu saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Karena dengan adanya jaminan tersebut, berarti debitur mempunyai kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang. Dalam kegiatan kredit di bank, bentuk jaminan yang sering digunakan sebagai agunan yaitu hak atas tanah, karena harga tanah akan terus meningkat nilainya sehingga kreditur tidak dirugikan lebih banyak lagi. Dalam mengatasi hal tersebut, kreditur memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan apabila kredit bermasalah tersebut benar-benar terjadi. Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi masalah kredit macet tersebut yaitu dengan cara mengajukan gugatan (perdata) terhadap pihak debitur melalui pengadilan.⁸

Pelaksanaan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan yang merupakan proses penyaluran dana surplus ke unit defisit membutuhkan kebijakan tambahan guna menstimulus perekonomian di Indonesia sebagai *countercyclical* dampak dari pandemi COVID-19 ini. *Countercyclical* sendiri merupakan kebijakan dimana pemerintah mengambil sebuah pendekatan terbalik, dimana pengeluaran dikurangi dan pajak dinaikkan selama keadaan ekonomi sedang *booming* atau pengeluaran ditingkatkan dan pemungutan pajak dipangkas saat masa resesi. Untuk itu, antisipasi lebih lanjut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai

⁸ Yulia Risa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", Jurnal Normative, Vol. 5 No. 2 (2019), Hlm. 78-79.

kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, OJK melakukan perubahan terhadap Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 dengan menetapkan Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019.

Pada tanggal 10 September 2021 diundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang bertujuan untuk menambahkan peraturan OJK yang sebelumnya dan dikarenakan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan serta untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur yang terkena dampak COVID-19, mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, mempersiapkan perbankan dan

debitur untuk kembali normal secara perlahan setelah kebijakan stimulus berakhir, serta menjaga stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Dalam peraturan tersebut, OJK memberikan antisipasi sebagai bentuk perlindungan terhadap bank selaku kreditur agar kredit pada bank tersebut bisa tetap berjalan saat pandemi COVID-19 ini terjadi, yaitu dengan memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan restrukturisasi atau keringanan kredit. Bank-bank yang melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut meliputi bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.⁹ Setiap bank memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok maupun bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan lain-lain.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 , Pasal 1 ayat (1)

Bank Tabungan Negara adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa keuangan. Awal mula didirikannya Bank Tabungan Negara sendiri didasari atas didirikannya Postparbank pada masa pemerintahan Belanda tahun 1897 di Batavia. Pada tanggal 1 April 1942 pemerintah Jepang mengambil alih Postparbank dan mengganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku. Kemudian mengubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos RI dan menjadi satu-satunya lembaga tabungan di Indonesia, sampai pada tanggal 9 Februari 1950 nama Kantor Tabungan Pos RI dirubah menjadi Bank Tabungan Negara.¹⁰

Bank Tabungan Negara sendiri mempunyai banyak cabang. Salah satunya adalah Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang yang berada di Jl. Tentara Pelajar, Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum dan menghindari masalah kredit macet yang disebabkan oleh COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, penerapan restrukturisasi kredit pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar masalah tersebut bisa teratasi dengan penyelesaian yang tepat. Sehingga pihak

¹⁰ <https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami>, diakses pada 15 November 2021. Pukul 22.12

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang selaku kreditur tidak mengalami kerugian dan operasionalnya tidak terhambat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Kreditur Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapatlah dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur sesuai dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan segala sesuatu sesuai dengan rumusan masalah dan data yang diperoleh baik dari lapangan maupun data pustaka.¹¹ Sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 6.

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap kreditur pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang dilaksanakan.
- b. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur sesuai dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.

2. Kegunaan

Penulisan ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Melatih dan memperkaya khasanah kajian dalam melaksanakan penelitian dari segi observasi literatur dan observasi lapangan sesuai dengan wawasan dan pengalaman yang diperoleh selama ini.
- 2) Untuk memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa saja yang menjadi bahan penelitian sehingga dapat menjadi dasar dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang yang mengacu pada studi Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
- 3) Diharapkan dapat memberikan penyelesaian antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum agar tercapai sebuah asas keseimbangan bagi kepentingan bank dan kepentingan masyarakat.

b. Kegunaan Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk pemerintah dan menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan di bidang ekonomi khususnya kredit, agar sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Terutama perlindungan hukum terhadap pihak kreditur yang masih sering dirugikan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang penulisan ini, penyusun melakukan penelusuran dan menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Efendi Utomo yang berjudul “Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Kupedes sebagai Dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi”. Menelaah tentang prosedur penyelamatan kredit dengan restrukturisasi, penyelesaian hukum fasilitas kredit debitur yang terdampak erupsi gunung merapi, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan kredit kupedes.¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian ini dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya dari Kantor Wilayah BRI Yogyakarta. Kemudian, bentuk keadaan memaksa yang dialami oleh debitur juga berbeda. Pada penelitian ini debitur terkena dampak Pandemi COVID-19. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, debitur terkena dampak Erupsi gunung Merapi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ruth Febrianti Hutapea yang berjudul “Upaya Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

¹² Efendi Utomo, "*Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Kupedes Sebagai Dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi*", Tesis Universitas Sebelas Maret (2019).

Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta”. Menelaah tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dalam upaya menangani kredit bermasalah, penerapan asas-asas hukum perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah, dan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian ini dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, sedangkan penelitian sebelumnya dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. Kemudian, penelitian ini membahas penerapan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kredit konsumen pada perjanjian pemberian Hak Tanggungan. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam pelaksanaan restrukturisasi.

Ketiga, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana yang ditulis oleh Ayu Putu Kusuma Wardhani dkk yang berjudul “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Umkm Pasca Gempa Bumi Di Bank Bri Kabupaten Lombok Utara”. Menelaah tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UMKM pasca gempa bumi di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara dan hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi Bank BRI Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur

¹³ Ruth Febrianti Hutapea, "Upaya Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011).

UMKM.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas debitur secara umum. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas lebih spesifik yaitu debitur UMKM. Kemudian sumber data penelitian ini pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang. Sedangkan penelitian sebelumnya pada Bank BRI Kabupaten Lombok Utara.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum sangat diperlukan untuk membatasi seseorang agar tidak melanggar maupun mengambil hak orang lain dalam melaksanakan kepentingannya di kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki fungsi pencegahan. Kemudian perlindungan hukum represif yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa (pemberian sanksi) akibat dari suatu pelanggaran hukum.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga hak-hak yang diberikan oleh hukum bisa dinikmati oleh masyarakat.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁴ Ayu Putu Kusuma Wardhani dkk, "*Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Umkm Pasca Gempa Bumi Di Bank Bri Kabupaten Lombok Utara*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2019).

¹⁵ Onainor, "*Perlindungan Hukum*", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, hlm. 18, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, pada 19 November 2021, pukul 02.19 WIB.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, karena hukum tanpa suatu kepastian hukum tidak bisa dijadikan tuntunan atau pedoman perilaku bagi setiap orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu suatu jaminan jika hukum tersebut benar-benar dijalankan, seseorang dapat memperoleh haknya jika menurut hukum ia berhak mendapatkannya dan suatu putusan bisa dilaksanakan.¹⁷

3. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sekumpulan gagasan maupun keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya dibuat oleh penguasa. Biasanya berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, dan politik. Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) kebijakan yaitu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan maupun kesulitan di suatu tempat yang diusulkan oleh orang, kelompok, maupun pemerintah.¹⁸

4. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁹ Hukum perjanjian bisa timbul karena ada seseorang membuat janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal, dan orang

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 160.

¹⁸ Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 22.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

tersebut melaksanakan janjinya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lainnya. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian yaitu suatu ikatan hukum kekayaan yang dilakukan minimal dua orang, yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan/menyelesaikan prestasinya.²⁰

5. Teori Overmacht

Overmacht adalah keadaan dimana adanya suatu peristiwa yang menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya, yang dimana pihak tersebut tidak lagi diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mengakibatkan debitur tidak wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur, dan sebaliknya kreditur tidak dapat menuntut debitur karena perjanjian/perikatan tersebut dinyatakan terhapus. Menurut Abdulkadir Muhammad, keadaan memaksa merupakan keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu prestasi dari debitur karena terdampak suatu peristiwa yang tak terduga pada saat dilaksanakannya perikatan.²¹ Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa diatur di Pasal 1244 dan 1245.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan ilmiah dengan cara melakukan penguraian masalah, melakukan analisa, menarik

²⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.1.

²¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 295.

suatu kesimpulan, dan mencari solusi dari masalah tersebut.²² Dalam menyusun karya ilmiah, diperlukan sebuah metode agar hasilnya tersusun secara sistematis. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan diteliti oleh penyusun yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*), artinya penelitian ini mengkaji suatu ketentuan hukum yang berasal dari suatu masalah di masyarakat dengan bukti dan data yang diperoleh langsung di lapangan (masyarakat) dengan cara melakukan pengamatan dan pengalaman secara langsung.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dipakai penyusun yaitu penelitian secara deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan sebuah kejadian maupun peristiwa yang terjadi saat ini. Fokus dari penelitian deskriptif yaitu melakukan pemecahan masalah-masalah secara aktual/apa adanya sesuai yang terjadi saat dilaksanakannya penelitian tersebut.²⁴ Penelitian deskripsi ini akan menguraikan hasil analisis yuridis penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 terhadap kreditur pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang dan bagaimana

²² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 18.

²³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Gema Keadilan*, vol. 7 no. 12 April 2020, Hlm. 27.

²⁴ Tjutju Soendari, "*Metode Penelitian Deskriptif*", Bahan Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, diakses melalui [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_\[Compatibility_Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian__Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf).

perlindungan hukum terhadap kreditur sesuai dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.

3. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data primer dan data sekunder, meliputi:

- a. Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau *interview* kepada responden selaku pihak yang memberikan jawaban secara langsung sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Wawancara tersebut akan dilakukan penulis bersama dengan pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang dibidang restrukturisasi dan dibidang kredit. Kemudian untuk memperkuat data, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pihak yang tidak terlibat langsung akan tetapi paham dengan topik yang diteliti yaitu akademisi (dosen) atau notaris setempat.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang meliputi, Peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*

2019, dan berbagai macam referensi lainnya seperti buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan tema masalah penulisan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan Yuridis Empiris yang berarti melakukan suatu analisis permasalahan dengan mencocokkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang ada dalam undang-undang dengan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan hasil dari observasi dan wawancara, sehingga bisa dilihat apakah penerapannya undang-undang tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kekurangan.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang mempunyai sifat induktif (khusus ke umum). Alasannya yaitu, pendekatan tersebut berdasarkan suatu data nyata atau *real* berupa pernyataan responden dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, kemudian disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, dalam Bab ini memuat tinjauan umum mengenai kredit, restrukturisasi kredit, keadaan memaksa, COVID-19, dan hak tanggungan peraturan perundang-undangan, maupun teori dan pendapat para ahli hukum dalam bidang restrukturisasi kredit.

Bab Ketiga, dalam Bab ini memuat gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) sebagai instansi yang mengatur dan menetapkan peraturan tentang restrukturisasi kredit di Indonesia. Gambaran umum Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019. Gambaran umum mengenai Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang sebagai tempat penulis mengambil data.

Bab Keempat, dalam bab ini memuat analisis mengenai hasil penelitian penerapan restrukturisasi kredit konsumen di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, hasil wawancara kepada karyawan di bagian restrukturisasi dan kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang, serta akibat hukum penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 terhadap debitur pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang terhadap perjanjian pemberian Hak Tanggungan.

Bab Kelima, Dalam Bab ini penyusun akan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diteliti disertai saran-saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID- 2019 yang diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 serta Undang-Undang lainnya yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Bank Tabungan Negara dengan mengeluarkan surat edaran direksi yang menjadi pedoman bagi Bank Tabungan Negara di seluruh Indonesia sudah dilaksanakan sebaik mungkin dengan berbagai macam tahapan mulai dari tahap pengajuan restrukturisasi kredit oleh debitur, tahap seleksi calon debitur yang akan diberikan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh analis kredit, tahap penandatanganan addendum perjanjian kredit yang menjadi tambahan isi perjanjian kredit sebelumnya, dan tahap pengawasan debitur yang diberikan restrukturisasi oleh pihak Bank Tabungan

Negara Kantor Cabang Magelang selaku kreditur. Seluruh tahapan tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan prinsip kehati-hatian sehingga sampai saat ini belum ada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Hal tersebut sudah memperlihatkan bahwa pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 terhadap kreditur dengan baik.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur sesuai dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang sudah sesuai dengan keadaan dilapangan sehingga hak-hak dari kreditur tersebut sudah terlindungi. Dalam hal ini debitur mengalami keadaan memaksa (*overmacht*), yang dalam hal tersebut pihak bank selaku kreditur memberikan keringanan sebagai salah satu bentuk perlindungan diri terhadap hak-haknya, karena tidak ada cara lain untuk memperbaiki keadaan kredit macet akibat pandemic COVID-19 ini. Untuk Hak Tanggungan sendiri dapat disimpulkan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank apabila restrukturisasi yang diberikan kepada debitur masih saja tidak dapat memperbaiki kredit yang macet. Pihak Bank Tabungan Negara kantor Cabang Magelang sebagai pemegang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur apabila memang debitur tidak dapat lagi melunasi hutangnya terhadap pihak bank. Penyelesaian kredit berupa eksekusi

Hak Tanggungan terhadap debitur bersangkutan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang untuk melindungi hak-haknya agar tidak dirugikan sesuai Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, obyek Hak Tanggungan yang digunakan sebagai jaminan terhadap hutang debitur di bank juga harus dilindungi kualitas dan juga keadaannya. Supaya obyek Hak Tanggungan tersebut tetap memiliki nilai yang tinggi dan tidak merugikan pihak kreditur. Dalam proses proses penyitaan obyek Hak Tanggungan pun pihak kreditur juga terlindungi sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa debitur yang cidera janji tidak dapat menolak atau melawan pelaksanaan lelang obyek. Secara keseluruhan pihak Bank Tabungan Negara selaku kreditur sudah terlindungi hak-haknya secara materi. Akan tetapi kerugian juga masih tetap didapat yaitu kerugian dari segi waktu yang sudah terbuang sia-sia. Padahal pengeluaran bank juga terus keluar setiap bulannya akan tetapi kredit yang tidak lunas tersebut hanya

membuang-buang waktu pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak yang memiliki kepentingan, penelitian ini memiliki segenap saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang diharapkan agar teliti dalam melaksanakan proses penilaian calon debitur yang akan diberikan restrukturisasi kredit, supaya tepat sasaran dan kemungkinan buruk yang akan terjadi lebih terminimalisir.
2. Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang diharapkan memberikan informasi secara jelas kepada debitur yang diberikan restrukturisasi kredit mengenai mekanisme dan perubahan dari isi perjanjian yang sudah disepakati bersama.
3. Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Magelang harus selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi pada debitur yang telah diberikan restrukturisasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019
Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang
Perubahan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Buku

- Abdal. 2015. *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.
- Abdul Hay, Marhainis. 1982. *Hukum Perdata*, Cetakan Ke, Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.
- AK, Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Andrianto. 2019. *MANAJEMEN KREDIT (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum)*, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.
- Hariyani, I and Toruan, R. L. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, Dan Pelaksanaan* , Jakarta: Djambatan.
- H S, Salim. 2021. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta: Sinar Grafika.

- Luqman Hakim, Faisal. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyoto. 2012. *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Purba, Bonaraja, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R. 2009. *KUHPerdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju.

Untung, H Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia* , Yogyakarta: Andi.

Yudha Hernoko, Agus. 2019. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal/Penelitian Hukum

Benuf , Kornelius and Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, vol. 7 no. 12 April 2020.

Efendi, Utomo. 'Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Kupedes Sebagai Dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi' (Universitas Sebelas Maret, 2019).

Febrianti Hutapea, Ruth. "Upaya Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011).

L Diab, Ashadi. "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan Bpr Latunru Latinro)", *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10: 1 (Januari 2017).

Onainor, "Perlindungan Hukum". *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.

Putu Kusuma Wardhani, Ayu, dkk. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Umkm Pasca Gempa Bumi Di Bank Bri Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal*

Fakultas Hukum Universitas Udayana (2019).

Risa , Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", Jurnal Normative, Vol. 5 No. 2 (2019)

Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

Sudiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Kredit Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume 14: 2 (November 2016).

Lain-Lain

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk per Kelompok Umur Di Kota Magelang (Terpilah Gender) Menurut Badan Pusat Statistik", 2020

<https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=491>

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk per Kelompok Umur Di Kota Magelang (Terpilah Gender) Menurut Badan Pusat Statistik", 2020

<https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=491>

Diskominsta Kota Magelang, "Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang Di Tengah Pandemi", 2021, p. 1

<http://diskominsta.magelangkota.go.id/berita/2021/4/30/423-ketahanan-umkm-gerakkan-ekonomi-kota-magelang-di-tengah-pandemi/>

“Jejak Langkah BTN”, 2017 <https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami>

Moerti, Wisnoe. “Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020”, 2020
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>

Pane, Merry Dame Cristy. “Virus Corona”, 2021
<https://www.alodokter.com/virus-corona>,

Ramadhani, Niko. “Kreditur Adalah : Pengertian, Fungsi Dan Jenisnya”, 2020
https://www.akseleran.co.id/blog/kreditur-adalah/#Pengertian_Kreditur

Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif", Bahan Ajar Universitas Pendidikan Indonesia , 2012, diakses melalui
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power Point Perkuliahan/Metode PPKKh/Penelitian Deskriptif.ppt \[Compatibility Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA